



**PUTUSAN**

**Nomor 2 /PID.Sus/2017/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **GLADIES EVELINE alias GLADIES**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 8 Januari 1988  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perm KD Waringin Blok BRT 02/04 Kedung Waringin BKS ( USW Desa Langgur )  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa berada dalam tahanan :

- Penyidik Polres Maluku Tenggara sejak tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 ;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
- Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **LUKMAN MATUTU, SH.** dan **WAHYUDIN INGRATUBUN, SH.** Advokat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Abdi Rakyat Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Fiditan Puncak No. 4 Km 4 Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2016;

- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 101/Pid.Sus/2016/PN. Tul. tanggal 19 Desember 2016 dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-26/TUAL/092016/Euh.2 tanggal 13 Oktober 2016 terdakwa didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa **GLADIES EVELINE Alias GLADIES** pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar jam 14.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016, di Bandara Karel Satsuitubun Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual telah melakukan "**setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", berupa sabu-sabu yang terdakwa lakukan dengan perbuatan dan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 11.00 Wit saksi ROMARIO R. HASAN Alias MARIO, saksi MERCHY SELEKY Alias ECHY, saksi KASIMIRUS WENEHUBUN Alias MIRUS, dan saksi JULIANUS SIALANA Alias TATA yang bertugas pada Satuan Reserse Narkoba Polres Malra mendapatkan informasi bahwa seorang wanita yang sama persis dengan ciri-ciri terdakwa GLADIES EVELINE Alias GLADIES akan tiba menggunakan pesawat Wings Air sekitar pukul 14.00 wit diduga membawa narkotika jenis sabu-sabu. Sehingga sekitar pukul 13.30 wit saksi ROMARIO R. HASAN Alias MARIO, saksi MERCHY SELEKY Alias ECHY, saksi KASIMIRUS WENEHUBUN Alias MIRUS , dan saksi JULIANUS SIALANA Alias TATA sudah berada di Ruang

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2/PID.Sus/2017/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedatangan Bandara Karel Satsuitubun Langgur. Sekitar pukul 14.00 wit Saat pesawat Wings Air mendarat dan penumpang turun dari pesawat memasuki terminal kedatangan saksi ROMARIO R. HASAN Alias MARIO, saksi MERCHY SELEKY Alias ECHY, saksi KASIMIRUS WENENHUBUN Alias MIRUS dan saksi JULIANUS SIALANA Alias TATA langsung mengamankan terdakwa GLADIES EVELINE Alias GLADIES ke Pos Bandara Karel Satsuitubun Langgur. Setelah ditunjukkan surat perintah tugas terhadap terdakwa GLADIES EVELINE Alias GLADIES dan atas persetujuan terdakwa GLADIES EVELINE Alias GLADIES maka saksi MERCHY SELEKY Alias ECHY melakukan penggeledahan dengan terlebih dahulu mencopot kedua sepatu yang dipakai oleh terdakwa GLADIES EVELINE Alias GLADIES dan menyerahkan kepada saksi KASIMIRUS WENENHUBUN Alias MIRUS ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam lipatan kain sepatu sebelah kanan. Kemudian setelah itu saksi ROMARIO R. HASAN Alias MARIO, saksi MERCHY SELEKY Alias ECHY, saksi KASIMIRUS WENENHUBUN Alias MIRUS, dan saksi JULIANUS SIALANA Alias TATA membawa terdakwa GLADIES EVELINE Alias GLADIES beserta barang bukti ke Polres Maluku Tenggara guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. : 2219/ NNF/ VI/ 2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs Sulaeman Mappasessu, telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4411 gram, dan dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan tanpa



ijin dari pihak yang berwenang, dimana Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin dari Depkes RI.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **GLADIES EVELINE Alias GLADIES** pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar jam 14.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016, di Bandara Karel Satsuitubun Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah melakukan, sebagai **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, berupa sabu-sabu yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 11.00 Wit saksi ROMARIO R. HASAN Alias MARIO, saksi MERCHY SELEKY Alias ECHY, saksi KASIMIRUS WENHENUBUN Alias MIRUS, dan saksi JULIANUS SIALANA Alias TATA yang bertugas pada Satuan Reserse Narkoba Polres Malra mendapatkan informasi bahwa seorang wanita yang sama persis dengan ciri-ciri terdakwa GLADIES EVELINE Alias GLADIES akan tiba menggunakan pesawat Wings Air sekitar pukul 14.00 wit diduga membawa narkotika jenis sabu-sabu. Sehingga sekitar pukul 13.30 wit saksi ROMARIO R. HASAN Alias MARIO, saksi MERCHY SELEKY Alias ECHY, saksi KASIMIRUS WENHENUBUN Alias MIRUS, dan saksi JULIANUS SIALANA Alias TATA sudah berada di Ruang Kedatangan Bandara Karel Satsuitubun Langgur. Sekitar pukul 14.00 wit Saat pesawat Wings Air mendarat dan penumpang turun dari pesawat memasuki terminal kedatangan saksi ROMARIO R. HASAN Alias MARIO, saksi MERCHY SELEKY Alias ECHY, saksi KASIMIRUS WENHENUBUN Alias MIRUS dan saksi JULIANUS SIALANA Alias TATA langsung mengamankan terdakwa GLADIES EVELINE Alias GLADIES ke



Pos Bandara Karel Satsuitubun Langgur. Setelah ditunjukkan surat perintah tugas terhadap terdakwa GLADIES EVELINE Alias GLADIES dan atas persetujuan terdakwa GLADIES EVELINE Alias GLADIES maka saksi MERCHY SELEKY Alias ECHY melakukan penggeledahan dengan terlebih dahulu mencopot kedua sepatu yang dipakai oleh terdakwa GLADIES EVELINE Alias GLADIES dan menyerahkan kepada saksi KASIMIRUS WENEHUBUN Alias MIRUS ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam lipatan kain sepatu sebelah kanan. Kemudian setelah itu saksi ROMARIO R. HASAN Alias MARIO, saksi MERCHY SELEKY Alias ECHY, saksi KASIMIRUS WENEHUBUN Alias MIRUS, dan saksi JULIANUS SIALANA Alias TATA membawa terdakwa GLADIES EVELINE Alias GLADIES beserta barang bukti ke Polres Maluku Tenggara guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. : 2219/NNF/ VI/ 2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs Sulaeman Mappasessu, telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4411 gram, dan dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin dari Depkes RI.
- Bahwa terdakwa juga sebagai pengguna atau sering menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Kota Tual Nomor:



R/11/VI/TAT/2016/BNNKT tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani Drs. Adnan Tamher, M. Si selaku Pemeriksa dan Kepala Badan Badan Narkotika Nasional Kota Tual, terhadap urine Terdakwa GLADIES EVELINE Alias GLADIES dengan hasil pemeriksaan adalah : **Positif ( + )**.

- Bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Badan Narkotika Nasional Kota Tual terhadap terdakwa tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara : PDM-26/TUAL/092016/Euh.2 tanggal 21 Nopember 2016 terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GLADIES EVELINE alias GLADIES** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GLADIES EVELINE alias GLADIES** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
  - 1 (satu) sepatu BOTH warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Pengadilan Negeri Tual menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2016/PN.Tul tanggal 19 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa **GLADIES EVELINE Alias GLADIES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **GLADIES EVELINE Alias GLADIES** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,65 gram (nol koma enam puluh lima) gram;
  - 1 (satu) sepatu BOTH warna coklat;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual

Nomor : 101/Pid.Sus/2016/PN.Tul tanggal 19 Desember 2016 dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 19 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 101/Akta Pid./2016/PN.Tul dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang seksama kepada terdakwa pada tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding tidak mengajukan memoori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa masing - masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara mulai tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan oleh Polres Maluku Tenggara , Berita Acara Sidang Nomor 101/Pid.Sus/2016/PN.Tul dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 101/Pid.Sus/2016/PN.Tul tanggal 19 Desember 2016 berpendapat sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana dalam pasal 3 sub huruf a disebutkan Undang - Undang tentang Narkotika diselenggarakan berdasarkan keadilan ;

Menimbang, bahwa barang bukti perkara terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. Lab. : 2219 /NNF / VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 adalah Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu yang menurut Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti terdakwa dari PT. Pegadaian Cabang Tual tanggal 1 Juni 2016 berat awalnya adalah 0,66 gram dan setelah diulang untuk dilakukan penimbangan beratnya 0,65 gram ;

Menimbang, bahwa fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 14.00 wit di Bandara Karel Satsuitubun terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Res Narkoba Polres Maluku Tenggara ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah diketemukan barang bukti berupa sabu - sabu disimpan di sepatu both yang waktu itu dipakai oleh terdakwa yakni sepatu both bagian kanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu - sabu di Jakarta dengan harga Rp. 800.000,- per paket dan sudah digunakan dimana sisanya dibawa ke Tual untuk dikonsumsi akan tetapi ketika terdakwa turun dari pesawat di Bandara Karel Satsuitubun telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Res Narkoba Polres Maluku Tenggara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut sekalipun terdakwa telah membeli sabu - sabu di Jakarta kemudian dibawanya ke Tual dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap Polisi dari Res Narkoba Polres Maluku Tenggara maka dengan memperhatikan barang bukti perkara terdakwa berupa sabu - sabu dengan berat 0,65 gram sedangkan ternyata kepemilikan terdakwa atas sabu - sabu yang dibelinya tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri dengan demikian secara substansial didapat petunjuk perbuatan terdakwa adalah sebagai penyalah guna Narkotika ( lihat putusan Mahkamah

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 2/PID.Sus/2017/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 2198 K/PID.SUS/2015 tanggal 27 Nopember 2015 dimuat dalam Varia Peradilan No. 368 Juli 2016 halaman 183 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 101/Pid.Sus/2016/PN.Tul tanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dari Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka terhadap segala alasan dan pertimbangan hukumnya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi di tingkat banding maka dari itu Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 101/Pid.Sus/2016/PN.Tul tanggal 19 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini maka menurut pasal 193 ayat ( 2 ) sub b KUHAP terdapat cukup alasan kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang berkenaan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 101/Pid.Sus/2016/PN.Tul tanggal 19 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2/PID.Sus/2017/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari : **SENIN , Tanggal 6 PEBRUARI 2017** oleh kami : **DJOKO SOETATMO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HUTAPEA, SH,MH.** dan **ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , SH,MH.** masing - masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 2/Pid. Sus/2017/PT.AMB, tanggal 31 Januari 2017 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS , Tanggal 9 PEBRUARI 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **KERAF PALEBANG N,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon , tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

**Hakim Anggota**

t.t.d.

**ABDUL HUTAPEA, SH,MH.**

t.t.d.

**ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , SH,MH.**

**Hakim Ketua**

t.t.d.

**DJOKO SOETATMO, SH.**

**Panitera Pengganti**

t.t.d.

**KERAF PALEBANG N,SH.**

Salinan sesuai aslinya  
Panitera pengadilan tinggi ambon,

KEITEL von EMSTER, SH

Nip. 19620202 1986031006

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 2/PID.Sus/2017/PN AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)